

**DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
(*REVENGE PORN*)**



**FARAH NUR ALYA
NIM. B011201041**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

FARAH NUR ALYA
NIM. B011201041

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
(REVENGE PORN)**

Disusun dan diajukan oleh


FARAH NUR ALYA
B011201041

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H.
NIP. 387903262008122002

Pembimbing Pendamping


Armita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.


Dr. Muhammad Ilham Arisanputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Diajukan dan disusun oleh :

FARAH NUR ALYA

NIM. B011201041


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 6 - Mei - 2024

Menyetujui :

Komisi penasehat


Pembimbing Utama,



Farah Adhyantri Mirzana, S.H., M.H.

197903262008122002

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.

199001252021074001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FARAH NUR ALYA
N I M	: B011201041
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Farah Nur Alya
NIM : B011201041
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Farah Nur Alya
NIM. B011201041



Optimization Software:
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)**" sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang-benderang hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak selalu berjalan lancar, terdapat rintangan dan tantangan, namun dengan dukungan dan kontribusi berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis. Kepada cinta pertama penulis Damargo Hadiono, Ak., M.E., yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis yang telah kebersamai penulis dalam berproses dan bertumbuh sejak penulis duduk di bangku sekolah hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, begitu pula untuk madrasah pertama penulis Ir. Hj. Agustini Balasong yang telah menyanyangi dan mengasihi penulis dengan sangat tulus hingga hari ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;



3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H. LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Penilai II yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan melayani penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai;
9. Saudara-saudari penulis yakni Irfan Ashar Pratama, S.Ikom, Atikah Hadiyanti, S.E., dan Muhammad Fahmi Zahir yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA yakni Aisyah, Nur Fitri Ramadhani, dan Syafiqah Mangkawani Caneng yang telah menjadi salah satu tempat penulis bertukar cerita dan pemikiran, mendapatkan ide-ide kreatif, dan dukungan serta inspirasi satu sama lain.

Sahabat-sahabat penulis selama berada di bangku perkuliahan Rini ezqinakhlah Amalia, S.H. yang telah banyak berbagi suka dan duka hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Lana Adibah yang senantiasa menjadi wadah penulis dalam berkeluh kesah.



Vincencius Derby Isaac Lumme yang telah menjadi teman penulis dalam mengikuti berbagai kegiatan untuk grow up.

12. Syahra Nur Azyzya sebagai salah satu sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan memotivasi penulis.
13. Teman-teman kuliah penulis Kaisar, Dinda, Alya, Ais, Orie, Adel.
14. Teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 7 yaitu Lisa, Aini, Inka, dan Adel yang selalu menyemangati penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Makassar, 27 Februari 2024

Penulis,

Farah Nur Alya



ABSTRAK

FARAH NUR ALYA (B011201041) dengan Judul “***Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)***” Dibawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzana** dan **Arnita Pratiwi Arifin**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas pidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, *website*, serta pandangan beberapa ahli yang akan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk disparitas pidana yang terjadi adalah kesenjangan vonis majelis hakim terhadap perkara yang sejenis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, karakteristik perbuatan, perangkat undang-undang, dan faktor majelis hakim. (2) Salah satu pertimbangan hukum hakim adalah tuntutan penuntut umum yang menurut penulis menilai tuntutan sangat jauh dari pidana maksimum yang diancamkan dan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang hampir sama tetapi terdapat kesenjangan vonis yang sangat jauh.

Kata Kunci : Disparitas, Pornografi, *Balas Dendam*



ABSTRACT

FARAH NUR ALYA (B011201041) with the Title "*Criminal Disparities in the Crime of Spreading Pornographic Content with Revenge Motives (Revenge Porn)*" Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana and Arnita Pratiwi Arifin.

This research aims to analyze the forms of criminal disparities and the factors influencing the occurrence of criminal disparities. Additionally, it aims to analyze the legal considerations of judges in the crime of spreading pornographic content with revenge motives (revenge porn).

The research method used in this study is normative legal research by conducting case and legislative approaches. Furthermore, legal sources used include legislation, books, journals, theses, websites, and the views of several experts, which will be analyzed descriptively.

The research findings indicate that (1) the form of criminal disparity that occurs is the discrepancy in judges' verdicts on similar cases influenced by several factors, namely the characteristics of the act, legal provisions, and the judges' factors. (2) One of the legal considerations of judges is the public prosecutor's demand, where the author assesses that the demand is far from the maximum punishment prescribed, with aggravating and mitigating circumstances that are nearly the same but with a significant disparity in the verdict.

Keywords: *Disparities, Pornography, Revenge Porn*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas atau Keaslian Penelitian	11
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	21
1. Pengertian Pidana	21
2. Jenis-Jenis Pidana	23
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	38
D. Tinjauan Umum Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	42
1. Tindak Pidana Pornografi Menurut UU ITE.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi Menurut UU ITE.....	45
3. Pengertian Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	52
E. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	55
1. Pengertian Pidana.....	55
2. Teori Pidana.....	57
F. Putusan Hakim.....	59
1. Pengertian Putusan Hakim	59
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	61
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ...	65
BAB III	71
METODE PENELITIAN	71
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	71
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	72
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	74
D. Analisis Bahan Hukum/Data.....	75
BAB IV	76
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Analisis bentuk disparitas pidana pada putusan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada	

putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor



63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn	76
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn	95
BAB V	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung harkat dan martabatnya. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.¹ Perlindungan warga negara terhadap perlakuan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah melindungi setiap warga negara dari ancaman kekerasan seksual yang dapat terjadi kepadanya.

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak terkecuali di internet. Salah satu bentuk kemajuan peradaban manusia adalah hadirnya dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kehadiran dunia maya ini ternyata dapat memicu terjadinya relasi yang tidak aman serta menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan



¹ Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

teknologi. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan kekerasan seksual yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi internet atau media sosial yang kasusnya meningkat semenjak adanya himbauan dari pemerintah bagi setiap masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya catatan dari Komisioner Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2019) yang menyatakan bahwa selama tahun 2018 ada 97 pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 125 jenis kekerasan *online* di dunia maya.² Adanya catatan ini semakin memperkuat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat tidak hanya terjadi dalam dunia nyata saja melainkan sudah merambah ke dalam dunia maya.

Salah satu bentuk KBGO yang saat ini marak terjadi adalah tindakan penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam atau dikenal dengan *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan disebarluaskannya gambar atau video intim seseorang kepada publik melalui internet oleh orang tertentu tanpa adanya izin dari pihak terkait dalam video atau foto tersebut, padahal foto atau video tersebut dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Dipublikasikannya foto atau video intim tanpa izin tersebut merupakan tindakan yang ilegal dan



Puteri Hikmawati, 2021, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Hukum dan Jus Constituendum*, NEGARA HUKUM, Volume 12 Nomor 1, hlm 61.

revenge porn ini pada umumnya terjadi karena berakhirnya suatu hubungan (kebanyakan hubungan asmara) dengan buruk sehingga menyebabkan salah satu pihak berkeinginan untuk memberikan rasa malu, menyakiti, atau melecehkan pihak lainnya yang terlibat dalam hubungan asmara.³ Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat dari korban itu sendiri, misalnya teman, pacar atau mantan pacar, bahkan suami atau mantan suami.

Jika dilihat dari unsur perbuatannya, maka *revenge porn* termasuk dalam delik kesusilaan yang salah satu pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disebutkan jika Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi akan dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 Miliar rupiah dan paling banyak 600 Miliar rupiah.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah diubah



Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan* dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 522.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE juga mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial yang berbunyi: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*. Kemudian untuk sanksi pidananya yaitu ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Sebagai suatu tindak pidana, sudah pasti ada jerat hukum yang mengancam seseorang apabila melakukan perbuatan ini. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama atau relatif sama dengan penerapan hukum yang sama. Penerapan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang sama atau relatif sama ini biasa dikenal dengan disparitas pidana.⁴ Disparitas atau *disparity* ini merupakan kebalikan dari konsep *parity* (paritas) yang memiliki arti kesamaan nilai atau adanya kemiripan nilai



Ryan Chandra Sukma dan Rosalia Dika Agustanti, 2023, *Disparitas Putusan Hakim Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum, Konsi Hukum*, hlm 52.

pada suatu tindak pidana yang berimplikasi pada pemberian hukuman yang sama.⁵ Istilah kata disparitas yang merupakan kebalikan dari paritas ini maka dalam hal pemidanaan dapat diartikan sebagai ketidaksamaan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dinilai dari segi kondisi (*comparable circumstance*) maupun kesamaan jenis kejahatannya (*same offence*).⁶

Disparitas pidana dapat terjadi dikarenakan adanya hakim memiliki hak untuk bebas dalam memberikan hukuman pidana pada terpidana. Bebas disini bukan berarti hakim dapat menjatuhkan pidana tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan, hakim harus tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini dalam peraturan perundang-undangan pidana tidak diatur secara tegas terkait pedoman bagi hakim dalam hal penjatuhan pidana bagi terdakwa. Peraturan perundang-undangan terkait pidana hanya secara tegas mengatur jumlah maksimal dan minimal hukuman pidana yang bisa diberikan oleh hakim terhadap kasus pidana yang terjadi. Padahal diaturnya secara tegas terkait pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak positif karena dapat menghindari tindakan



Amidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, 2020, *Palu
rus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak
brupsi*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 12.
ibid.

sewenang-wenang dalam penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁷

Dalam hukum positif di Indonesia kemandirian dan kebebasan hakim diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.⁸ Hal tersebut juga diatur Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 diatur tentang bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.⁹ Maksud dari hal tersebut adalah hakim tidak terikat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan. Muara dari penerapan pidana dengan konsep disparitas yang diterapkan oleh hakim terhadap tindak pidana yang seharusnya memiliki kesamaan berakhir dengan rasa kecewa pencari keadilan terhadap hakim karena

⁷ Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm

pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mochamad Reza Fahmianto, “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”, www.umedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20meperkara%20Reza.pdf, pada tanggal 29 Agustus 2023.



diinilai tidak objektif atau tidak adil dalam penerapan pemberian sanksi pidana.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan pidana hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Untuk itu, suatu putusan harus dapat memenuhi tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹ Khususnya bagi korban yang dalam tindak pidana pornografi balas dendam telah direndahkan harkat dan martabatnya. Sebab, tidak jarang suatu vonis dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik bagi korban maupun dari terdakwa. Hal ini terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana yang sama atau relatif sama namun diberikan sanksi pidana yang berbeda, atau dengan kata lain adanya disparitas pemidanaan bagi satu tindak pidana yang sama.

Pada penelitian ini penulis mengutip tiga putusan pengadilan untuk tindak pidana pornografi dengan motif balas dendam yang didalamnya terjadi disparitas sanksi pidana terhadap perbuatan yang relatif sama dan dengan pasal yang sama yang didakwakan kepada pelaku.



Kristoforus Laga Kleden, 2019, *Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas* Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Psikologi Universitas 17945 Surabaya, Surabaya, hlm 208.

Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, 2023, *Disparitas Putusan Hakim Pidana yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal hlm 123.

No.	Nomor Putusan	Penerapan Hukum	Putusan Hakim
1.	438/Pid d.Sus/ 2021/ PN Bgl	Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	6 bulan dan denda Rp. 20.000.000
2.	63/Pid .Sus/ 2020/ PN Bik	Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	5 tahun dan denda Rp. 100.000.000
3.	37/Pid .Sus/ 2019/ PN Mjn	Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1 tahun 6 bulan



Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan tabel di atas, dari putusan tersebut akan dianalisis mengenai disparitas pidana pada tindak pidana penyebaran konten

pornografi dengan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang relatif sama serta penerapan hukum yang sama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap disparitas yang terjadi pada tiga putusan di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk disparitas pidana pada putusan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis disparitas pidana pada putusan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl,



Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara teoritis, serta mampu digunakan sebagai bahan rujukan terhadap disiplin ilmu hukum sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum, khususnya penelitian ini dapat mempertajam daya analisis apabila terjadi disparitas pada tindak pidana dalam tindak pidana pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) secara khusus, serta tindak pidana lain secara umum.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa (i) yang akan melaksanakan penelitian pada bidang yang sama khususnya dalam hal disparitas pada tindak pidana dalam tindak pidana pornografi dengan motif balas



dendam (*revenge porn*) secara khusus, serta tindak pidana lain secara umum.

E. Orisinalitas atau Keaslian Penelitian

Pembahasan mengenai tindak pidana pornografi dengan motif balas dendam telah banyak diteliti sebelumnya. Dari berbagai penelitian terdahulu telah memberikan fokus bahasan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, penulis mengambil pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengenai perbandingan penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan motif balas dendam.

Penelitian ini berjudul “Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)” adalah penelitian asli penulis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan berdasarkan isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, penulis akan menguraikan perbedaan sejumlah skripsi mengenai disparitas pidana pada penelitian sebelumnya.



1. Nama Penulis : Maiswa Nur Inayah Ridwan		
Judul Tulisan : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Apakah <i>Revenge Porn</i> dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai?</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk disparitas pidana pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/P N Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada</p>



		Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/P N Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?
Metode Penelitian	Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (<i>normative law research</i>) dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).
	Hasil dan Pembahasan : 1. <i>Revenge porn</i> merupakan salah satu tindak pidana karena menyebarkan konten pornoografi dengan dasar keinginan untuk melakukan balas dendam.	1. Disparitas pidana pada putusan yang penulis kaji termasuk dalam disparitas pidana yang tidak wajar terlihat dari perbedaan lama vonis dan jenis



<p>2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya beberapa fakta hukum yang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim sehingga hakim hanya menggunakan UU ITE tanpa menggunakan pertimbangan dengan UU Pornografi.</p>	<p>pidana yang dijatuhkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karakteristik perbuatan yang berbeda-beda, ketentuan undang-undang yang tidak didakwakan, dan perbedaan pertimbangan majelis hakim.</p> <p>2. Disparitas pidana dalam suatu perkara terjadi karena hakim mempertimbangkan hal yuridis dan non-yuridis. Faktor non yuridis adalah faktor yang memberikan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>pengaruh besar terhadap disparitas yang terjadi pada putusan.</p>
--	----------------------------------------------------------------------

2.Nama : Imelia Sintia		
Penulis		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>)?</p> <p>2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (<i>revenge</i></p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk disparitas pidana pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor</p>



Optimization Software:
www.balesio.com

	<p><i>porn</i>)?</p> <p>3. Bagaimana kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>)?</p>	<p>37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?</p>
Metode Penelitian	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach).</p>	<p>Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (<i>normative law research</i>) dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).</p>
Hasil dan Pembahasan :	<p>1. Dalam pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>) terdapat beberapa bentuk tindakan yaitu melakukan produksi konten intim, melakukan manipulasi dengan membuat konten intim yang menyerupai orang tertentu disertai adanya tindakan ancaman.</p> <p>Upaya perlindungan hukum bagi</p>	<p>1. Disparitas pidana pada putusan yang penulis kaji termasuk dalam disparitas pidana yang tidak wajar terlihat dari perbedaan lama vonis dan jenis pidana yang</p>



<p>perempuan yang menjadi korban dapat berupa upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM.</p> <p>3. Ada beberapa kendala yang menghambat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana <i>revenge porn</i> diantaranya yaitu belum adanya aturan khusus, budaya patriarki dan misoginis yang masih kuat, dan tidak dimilikinya pemahaman yang berspektif gender oleh aparat penegak hukum.</p>	<p>dijatuhkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karakteristik perbuatan yang berbeda-beda, ketentuan undang-undang yang tidak didakwakan, dan perbedaan pertimbangan majelis hakim.</p> <p>2. Disparitas pidana dalam suatu perkara terjadi karena hakim mempertimbangkan hal yuridis dan non-yuridis. Faktor non yuridis adalah faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap disparitas yang terjadi pada putusan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nama	: Fauzan Rafi
Penulis	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Terhadap Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 1731/PID.SUS/2019/PN MKS dan Putusan Nomor



852/PID.SUS/2021/PN TNG Dalam Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa prostitusi berdasarkan hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah disparitas pemidanaan pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2019/PN Mks Dan Putusan Nomor Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Tng Dalam Mengadili Pelaku Yang Menyediakan Jasa Prostitusi?</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk disparitas pidana pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN</p>



		Bik, dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mjn?
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus..	Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (<i>normative law research</i>) dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan penyediaan jasa prostitusi merupakan kategori delik formil yang diancam dengan Pasal 296 KUHP. Pada delik ini maka suatu perbuatan dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan tersebut tanpa menunggu adanya akibat yang ditimbulkan. 2. Terpidana Tofik Triyatno dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 bulan (Pasal 296 KUHP) hal ini diputuskan oleh hakim melalui Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Tng. Sementara itu Zulkifli dijatuhkan 		<p>1. Disparitas pidana pada putusan yang penulis kaji termasuk dalam disparitas pidana yang tidak wajar terlihat dari perbedaan lama vonis dan jenis pidana yang dijatuhkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karakteristik perbuatan yang berbeda-beda, ketentuan undang-undang yang</p>



<p>sanksi berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 120 juta (Pasal 12 UU TPPO) yang diputuskan melalui Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2019/PN Mks. Tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa sama-sama menyediakan layanan seksual. Pada pertimbangan hukumnya hanya menggunakan UU ITE tanpa UU Pornografi seperti yang telah didakwakan oleh JPU.</p>	<p>didakwakan, dan perbedaan pertimbangan majelis hakim.</p> <p>2. Disparitas pidana dalam suatu perkara terjadi karena hakim mempertimbangkan hal yuridis dan non-yuridis. Faktor non yuridis adalah faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap disparitas yang terjadi pada putusan.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *straf* yang bagi para sarjana hukum Indonesia mengartikan istilah tersebut menjadi hukuman dan pidana. Hukuman merupakan istilah umum untuk semua sanksi pidana baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sementara pidana hanya berkaitan dengan hukum pidana saja.¹²

Van Hamel mendefinisikan *straf* atau pidana sebagai penderitaan khusus yang diberikan oleh kekuasaan yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan pidana sebagai perwakilan negara untuk menjaga ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum dari suatu negara.¹³

Pendapat lain mengenai pidana dikemukakan oleh Simons yang mengartikan *straf* atau pidana sebagai penderitaan yang diberikan oleh undang-undang akibat pelanggaran suatu norma



Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 27.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*,
inar Grafika, hlm 33.

dimana penderitaan ini dijatuhkan berdasarkan putusan hakim terhadap seseorang yang terbukti bersalah.¹⁴

Kemudian, menurut Algra-Janssen, *straf* atau pidana merupakan alat yang digunakan oleh hakim untuk memperingatkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi yang diberikan ini sekaligus mencabut beberapa perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terdakwa seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana seperti nyawa, kebebasan, harta kekayaan.¹⁵

Roeslan Saleh sendiri mengartikan pidana sebagai reaksi atas tindak pidana yang berwujud penderitaan yang dijatuhkan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pidana yang dikemukakan oleh ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana atau straf hanya sebuah alat untuk memberikan penderitaan bagi pelaku kejahatan dan bukan suatu tujuan.¹⁷ Pidana merupakan suatu akibat atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan hal ini dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya setelah dalam proses pengadilan orang tersebut terbukti bersalah telah melakukan



Ibid.
Ibid.

Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.*

suatu tindak pidana.¹⁸ Pemidanaan merupakan suatu tahap untuk memberikan ketetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Hulsman dikatakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan sanksi pidana yang terhubung dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pemberiannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana mengacu pada KUHP. Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana ini termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²⁰ Adapun jenis pidana pokok menurut ketentuan pasal ini yaitu:²¹

a. Pidana Mati

Pidana mati termasuk dalam kategori pidana berat.

Dampak dari pidana mati dianggap telah melanggar hak asasi



Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

Abdul Syatar, 2016, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana* volume 16 Nomor 1, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, hlm 122.

Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*, hlm 10

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

manusia. Sanksi pidana mati adalah jenis hukuman yang unik atau luar biasa yang biasanya diancam dengan alternatif. Hukuman mati termasuk hukuman terberat yang dijatuhkan untuk kejahatan apapun. Untuk itu, pidana ini hanya diancamkan dan dilakukan untuk kejahatan yang paling keji.²²

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang umum diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Pidana penjara ini dijatuhkan paling sedikit stau hari dan paling lama dijatuhkan penjara seumur hidup. Tujuan diberikannya pidana penjara ini yaitu untuk menghilangkan atau mengambil kemerdekaan pelaku tindak pidana untuk hidup bebas. Pada umumnya, jenis pidana ini hanya akan diberikan oleh hakim maksimum hanya sampai 15 tahun. Akan tetapi, sebenarnya pemberian pidana penjara seumur hidup itu dicantumkan jika dalam jenis tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana mati atau pidana penjara selama 20 tahun atau pidana seumur hidup.²³



Maya Shafira, 2022, *Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier*, Bandarlampung: edia, hlm 41-42.
Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 187.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana yang memiliki kesamaan dengan pidana penjara yaitu bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku tindak pidana. Bedanya dengan pidana penjara, pidana kurungan hanya bisa diberikan oleh hakim maksimal 1 tahun dan minimal 1 hari pengurungan.²⁴ Pemberian kurungan ini dikarenakan seseorang telah melanggar ketentuan pada Buku ke-III KUHP dan pidana ini juga biasanya merupakan jenis pidana pengganti karena seseorang tidak dapat membayar sanksi ganti rugi berupa denda yang dijatuhkan oleh hakim. Sama halnya dengan pidana penjara, seseorang yang dijatuhkan pidana kurungan akan dikirim ke Lapas juga dan memiliki kewajiban untuk mentaati seluruh aturan lapas tersebut.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang tertentu atas putusan pengadilan. Pengaturan terkait penentuan pidana denda ini



P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.*

diatur dalam perturan perundang-undangan yaitu minimal tiga rupiah dan 75 sen dan tidak ada ketentuan berapa jumlah maksimal pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pembayaran denda ini diberikan kepada negara yang akan masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Pidana denda ini termasuk dalam jenis pidana pokok yang sifatnya ringan. Pengancaman pidana denda terhadap terdakwa dapat dilakukan sebagai pidana pokok itu sendiri ataupun dapat menjadi pidana alternatif diganti dengan pidana penjara apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan.²⁵

Selain pidana pokok sebagaimana diatas, diatur juga mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana terdiri atas:²⁶

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Salah satu jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu yang biasanya dimiliki oleh terpidana. Pencabutan hak-hak tertentu ini dilakukan melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk merampas atau menghilangkan hak tertentu setelah



Ibid..
Ibid.

terbukti melakukan tindak pidana. Ada beberapa jenis hak yang dapat dicabut dan hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Adapun hak-hak milik terdakwa yang dapat dicabut di antaranya:

- 1) Hak untuk memegang jabatan umum atau khusus dalam angkatan bersenjata.
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata
- 3) Hak untuk memilih dan pilihan dalam pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan cara yang telah ditentukan.
- 4) Hak untuk bertindak sebagai penasehat hukum berdasarkan penetapan pengadilan atau bertindak sebagai wali, pengawas, atau pengawas bagi orang-orang yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak untuk menjalankan kekuasaan yang diwarisi dari ayah seseorang, seperti perwalian atau perwalian atas anak sendiri.
- 6) Hak untuk menjalankan mata pencaharian.

Pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim tidak bersifat selamanya melainkan hanya untuk waktu tertentu saja, kecuali



terpidana dijatuhkan hukuman seumur hidup atau pidana mati.²⁷

b. Penyitaan benda-benda tertentu

Penyitaan terhadap barang tertentu ditetapkan oleh hakim untuk menghilangkan atau mencabut hak milik suatu barang dan hasil sita tersebut kemudian dipegang oleh negara.²⁸

Perampasan barang dalam hal ini hanya diperkenankan untuk barang-barang tertentu sebab Undang-Undang tidak mengenal perampasan terhadap semua harta kekayaan terpidana. Pasal 39 KUHP mengatur dua jenis barang yang dapat disita sebagai berikut:²⁹

- 1) Seluruh barang yang diperoleh atau dihasilkan dari suatu tindak pidana, misalnya uang palsu dari tindak pidana pemalsuan uang atau cek palsu hasil tindak pidana pemalsuan surat.
- 2) Seluruh barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, contohnya seperti senpi untuk melakukan pembunuhan.



Maya Shafira, *Loc.Cit.*
Ibid.
Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pengumuman ini merupakan publikasi ekstra terhadap suatu putusan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui surat kabar, televisi, media sosial, radio, bahkan papan pengumuman. Biaya publikasi ekstra untuk mengumumkan putusan hakim ini nantinya akan dibebankan kepada terpidana. Tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yaitu untuk mencegah masyarakat meniru tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana atau dimaksudkan sebagai upaya preventif pengurangan tindak pidana.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana (KUHP) yang dipakai di Indonesia merupakan hukum yang diturunkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Maka tidak heran jika istilah “tindak pidana” yang umum digunakan pada saat ini merupakan terjemahan



Ibid.

yang dari Bahasa Belanda *strafbaarfeit*.³¹ Selain kesalahan dan pidana unsur penting lain dalam hukum pidana yaitu tindak pidana. Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.

Selain istilah *strafbaarfeit* ada istilah lain dalam Bahasa Belanda yang digunakan untuk merumuskan istilah tindak pidana yaitu “delict”. Istilah *delict* dalam bahasa Belanda ini di Indonesia disebut dengan kata delik yang dalam bahasa latin sebagai asal muasalnya dikenal dengan kata *delictum*. Tidak hanya itu pada kenyataannya di Indonesia banyak istilah yang sama dengan istilah delik maupun tindak pidana untuk mengganti istilah ini seperti penggunaan kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidanam perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum.³² Istilah-istilah tersebut dapat ditemukan dalam buku-buku pidana ataupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait hukum pidana.



Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Penerbit Pustaka ss, hlm 96.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh pelaku baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan diberikannya sanksi kepada pelaku tindakan tersebut perlu dilakukan agar tertib hukum tetap terpelihara yang kemudian akan berujung pada terjaminnya kepentingan umum. Ini artinya *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang dapat dihukum.³³

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³⁴ Simons memiliki alasan terkait mengapa merumuskan *strafbaar feit* sebagaimana tersebut yaitu:³⁵

- a. *Strafbaar feit* ditandai dengan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut maka tindakan tersebut dapat dihukum.
- b. Suatu tindakan yang dapat dihukum harus memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang



Ibid, hlm 98.

Ibid.

Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kediri: LSHP, hlm 109.

merupakan suatu tindakan yang dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Moeljatno yang merupakan salah satu pakar hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian yang berbeda terkait *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang merupakan suatu tindakan yang dilarang melalui aturan hukum yang diikuti dengan ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Larangan pada aturan tersebut mengacu pada suatu tindakan atau perbuatan sementara ancamannya yang berupa sanksi mengacu akibat tindakanya yang ditujukan pada pelaku yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam teori hukum pidana dikenal dua aliran yang mengemukakan tentang unsur-unsur hukum pidana yakni aliran monistis dan aliran dualistis.

a. Aliran Monistis

Menurut aliran monosme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari



Ibid.

tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana.³⁷

Menurut D. Simons yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :³⁸

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Unsur ini merupakan penekanan bahwa yang dikatakan sebagai tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia. Dengan adanya kata *handeling* artinya tidak hanya *een doen* (perbuatan) saja, melainkan juga terkait dengan *een nalatten* (yang mengakibatkan).
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) telah dilarang untuk dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga adanya ancaman dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang artinya dalam unsur ketiga ini seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat disalahkan.

Lebih lanjut, Simon membedakan unsur-unsur tindak pidana kedalam dua kategori yakni unsur obyektif dan unsur subyektif:³⁹

- 1) Unsur obyektif tindak pidana meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatan tersebut, dan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.
- 2) Unsur subyektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, baik kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).



Ibid, hlmn 103.
Ibid, hlmn 44-45.
Ibid, hlmn 44.

Edmund Mezger memberikan definisi singkat terkait tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk diberikan suatu pidana. Berdasarkan definisi singkat dari E. Mezger ini maka unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁰

- 1) Perbuatan Manusia dalam artian yang luas yaitu ikut bertindak / aktif melakukan perbuatan tersebut atau dapat didefinisikan juga sebagai tindakan membiarkan hal tersebut terjadi.
- 2) Bersifat melawan hukum baik secara objektif maupun secara subjektif.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- 4) Adanya ancaman pidana dalam perbuatan tersebut.

b. Aliran dualistis

Aliran dualistis memberikan pandangan bahwa dalam menjatuhkan pidana antara perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan harus dipisahkan satu sama lainnya. Pada satu sisi menurut aliran ini yaitu yang dimaksud dengan tindak pidana hanya terkait dengan perbuatan yang dilakukan, akibat dari perbuatan tersebut, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan adanya ancaman pidana terkait perbuatan



Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm

tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, hanya terkait pada kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (adanya kealpaan) dan pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴¹

Menurut Pompe, untuk dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur yaitu:⁴²

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Terpenuhinya rumusan pada syarat formal.
- 3) Memiliki sifat melawan hukum.

Salah satu penganut ajaran dualistis ini di Indonesia yaitu Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:⁴³

- 1) Adanya Perbuatan (kelakuan dan akibat perbuatan).
- 2) Adanya Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.



Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm
ibid, hlm 45.
Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hlm. 63.

- 3) Adanya keadaan tambahan yang dapat menjadi pemberat dalam pemberian pidana.
- 4) Adanya unsur Melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbedaan yang mendasar pada aliran monistis dan dualistis adalah mengenai pemisahan unsur kesalahan dengan unsur-unsur lain. Dalam aliran monistis unsur tingkah laku, sifat melawan hukum, dan unsur kesalahan merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana. Sementara, pada aliran dualistis yang termasuk unsur mutlak tindak pidana adalah tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum sedangkan unsur kesalahan melekat pada orangnya bukan pada perbuatannya.⁴⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi delik kedalam dua bagian yakni kejahatan yang termuat dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang termuat dalam Buku Ketiga. Jonkers mengemukakan perbedaan mengenai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan termasuk delik hukum yaitu perbuatan



⁴⁴ Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum S Udayana, hlm 73-74.

tercela yang tidak adil dan tidak sah menurut undang-undang sehingga pelakunya patut dipidana. Sementara, pelanggaran bukan merupakan perbuatan tercela sehingga pelakunya tidak harus dipidana tetapi pelanggaran dikategorikan sebagai delik untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁴⁵

Berikut jenis-jenis delik yang berlaku dalam lapangan hukum pidana di Indonesia yakni diantaranya: ⁴⁶

a. Delik Formal dan Materil

- 1) Delik formal merupakan delik yang terjadi dan selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum.
- 2) Delik materil berbeda dengan formal yang mana delik ini dianggap selesai setelah adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan.

b. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

- 1) Delik *Commisionis* merupakan delik yang dilakukan dengan adanya perbuatan yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang.
- 2) Delik *Ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Undang-undang, dengan kata lain tidak melakukan atau sengaja abai terhadap perintah undang-undang.

c. *Aplopende Delict* (delik selesai) dan *Voorduende delict* (delik berjalan)

- 1) Delik selesai adalah delik yang dilakukan atas suatu atau beberapa perbuatan tertentu dan memberikan akibat tertentu yang telah selesai dilakukan dalam waktu tertentu juga.



Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 351-352.
Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di*
Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 22-24.

- 2) Delik berjalan merupakan delik yang dilakukan untuk meneruskan suatu keadaan yang berdasarkan undang-undang pidana hal tersebut merupakan suatu larangan baik dilakukan dengan satu perbuatan atau beberapa perbuatan untuk meneruskannya.
- d. Delik berkualifikasi dan Delik sederhana
- 1) Delik berkualifikasi adalah suatu bentuk istimewa suatu delik dasar.
 - 2) Delik sederhana adalah delik yang mengandung semua anasir delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk meringankan hukum bagi pembuat.
- e. Delik Biasa dan Delik Aduan
- 1) Delik biasa adalah delik yang bisa dilakukan penuntutan dan pengajuan ke pengadilan tanpa memerlukan suatu pengaduan.
 - 2) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses setelah adanya aduan dari pihak korban atau pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan karena adanya perbuatan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

Hukuman berat dan ringan suatu tindak pidana selalu menjadi pembahasan yang menarik dalam penegakan hukum. Masyarakat seringkali memperlumahkan pemberian hukuman yang dianggap terlalu ringan pada suatu tindak pidana dan tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Terlebih lagi, ketika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas) terhadap perkara pada tindak pidana yang kurang lebih sama atau layak untuk diperbandingkan. Dalam ranah hukum pidana konsep disparitas



ini selalu menjadi topik penting yang dapat dibahas terutama dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Makna dari disparitas ini yaitu terkait perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim yang memutus perkara padahal tindak pidana yang dilakukan tersebut memiliki kesamaan dengan beberapa kasus tindak pidana lainnya.⁴⁷

Disparitas atau *disparity* yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari konsep paritas yang memiliki arti kemiripan atau kesamaan nilai. Dalam hal pemidanaan disparitas ini merupakan adanya perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim pada suatu tindak pidana yang dinilai memiliki kesamaan baik dari segi kejahatan yang dilakukan maupun terkait kondisi pada saat dilakukan tindak pidana tersebut.⁴⁸

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi adalah:⁴⁹

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang dianggap sama.
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.

⁴⁷ Tama S. Langkun, *et al.*, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm 9.

Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, 2020, *Hamidah Abdurrachman Verus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 12.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm



3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut (*deelneming*, Pasal 55, 56 KUHP).

Harkristuasi Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi pada beberapa kategori sebagai berikut:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang seharusnya memiliki kesamaan dalam tingkat keseriusan.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat pada dasarnya, disparitas pidana ini sah dilakukan oleh hakim karena hukum memberikan kewenangan yang luas dalam memberikan putusan. Akan tetapi, penggunaan disparitas pidana ini sebaiknya dihindari demi kepentingan korban dan menjadikan tindak pidananya sebagai batas pemidanaan.⁵⁰ Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan jika disparitas tidak hanya diterapkan pada tindak pidana yang memiliki kemiripan melainkan juga



Chairil Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Ingjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

harus dilihat dari tingkat keseriusannya dan dari putusan hakim baik dari majelis yang sama atau tidak untuk kasus yang memiliki kesamaan.

Pada umumnya, latar belakang dipakainya disparitas ini yaitu untuk mempertimbangkan keadilan karena tiap kasus yang sama pasti ada perbedaannya karena tidak semua tindak pidana memiliki akibat kerugian atau kerusakan yang sama. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan atau mempertimbangkan seberapa besar kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana itu, begitu pula jumlah pidana yang seharusnya dijatuhkan. Untuk itu, disparitas pidana pada putusan hakim sebenarnya hal yang wajar terjadi karena pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang benar-benar sama. Disparitas ppidanaan baru akan menjadi permasalahan apabila terjadi perbedaan hukuman yang jauh berbeda untuk kasus yang serupa. Hal demikian akan menimbulkan keurigaan serta rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, disparitas ppidanaan dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi sebaliknya untuk memperkecil perbedaan hukuman yang dijatuhkan.⁵¹



Tama S. Langkun, *Op.Cit*, hlm 9-10.

D. Tinjauan Umum Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

1. Tindak Pidana Pornografi Menurut UU ITE

Manusia merupakan makhluk berakal yang selalu melakukan inovasi dari masa ke masa untuk menemukan suatu hal yang baru atau mengembangkan hal-hal yang telah ada. Berkat hal ini teknologi dan informasi memiliki perkembangan yang semakin signifikan. Teknologi dan informasi semakin memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Didukungnya kegiatan manusia melalui teknologi ini memberikan perubahan terhadap pola kehidupan manusia. Seiring berjalannya perkembangan teknologi ini juga, kejahatan juga mengalami perkembangan dengan adanya teknologi ini. Oleh karena itu, hukum yang mengatur hal tersebut juga harus berkembang mengikuti zaman agar tidak tertinggal. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan jenis perbuatan atau peristiwa hukum yang baru.⁵² Salah satu contohnya adalah berkembangnya pornografi hingga merambah dan penyebarannya semakin mudah dengan adanya



Muchtarudin Siregar, Skripsi: Studi Komparasi Tindak Pidana Pornografi di Internet dan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, Universitas Muhammadiyah Utara, 2022, hlm 45.

internet. Hal ini tentunya memberikan kesulitan bagi pemerintah untuk membendunginya. Pornografi yang telah masuk dalam dunia maya tidak diiringi oleh perkembangan KUHP untuk mengatur hal tersebut.⁵³

Di Indonesia pengaturan terkait pornografi telah diatur melalui tiga peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).⁵⁴ Ketiga jenis peraturan ini biasanya oleh hakim dijadikan sebuah rujukan ketika terjadi perkara terkait pornografi. Karena KUHP belum mengatur terkait tindak pidana pornografi (*cyberporn*) di dunia maya maka rujukan yang bisa dipakai adalah UU ITE⁵⁵



Optimization Software:
www.balesio.com

Ibid, hlm 62.

Joshua Shan Putra Mauliate Simamora, *Pihak Terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, hlm 3.

Vera Rimbawani Sushanty, 2019, *Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Elektronik*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm 123.

Pada UU ITE baik sebelum dan sesudah mengalami perubahan tidak memakai istilah “pornografi” tetapi memakai istilah “muatan yang melanggar kesusilaan.”⁵⁶ Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur terkait larangan untuk melakukan distribusi, transmisi, ataupun melakukan sesuatu lainnya yang dapat membuat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik bermuatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE untuk sanksi pidananya yaitu ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁵⁷

Pada dasarnya, ketentuan diatas mengatur mengenai larangan penyebaran video pornografi. Namun, yang perlu diperhatikan pada pasal 27 Ayat (1) UU ITE ini yaitu aturan ini tidak dapat menjerat pembuat konten pornografi sebagai suatu informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵⁸

⁵⁶Sovia Hasanah, Aturan tentang *Cyber Pornography* di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-1t4b86b6c16c7e4/>, diakses pada 28 Oktober 2023.

Alexander Nicko Hermawan, 2020, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang*, *Jurnal Education and development*, Volume 8 Nomor 4, hlm 669.

Antonia Regirma Chrisly Frellina, Naila Amatullah, dan Salma Nur Azizah, 2021, *Penyebaran Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi*, *Jurnal Kertha* Volume 9 Nomor 5, hlm 801-802.



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi Menurut UU ITE

Dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur secara khusus terkait tindakan *revenge porn*. Meski demikian, jika kita telaah berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan *revenge porn* maka akan ditemukan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang masuk dalam jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan ini diatur dalam beberapa pertauran perundang-undangan diantaranya Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533 KUHP. Selain itu juga diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur terkait tindak pidana pornografi di internet maupun media sosial.⁵⁹

Disahkannya UU ITE di Indonesia merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana pornografi yang semakin berkembang mengikuti zaman. UU ITE tidak menggunakan istilah pornografi dalam rumusan pasalnya melainkan menggunakan istilah muatan yang melanggar kesusilaan.⁶⁰

⁵⁹Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di* *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 11-22.

Maiswa Nur Inayah Ridwan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana an Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan g-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*, : Unhas, 2022), hlm 46.



Pornografi dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

a Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁶¹

a Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁶²



⁶¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶² Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa objek tindak pidana pornografi yang diatur dalam UU ITE yaitu informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan yang memanfaatkan sistem dan jaringan teknologi internet dalam penyebarluasannya.⁶³ Maka unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini memiliki kesamaan arti dengan unsur “barangsiapa”. Meskipun memiliki kesamaan, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi konkrit mengenai yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, maupun badan hukum yang dapat memberikan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.⁶⁵



Maiswa Nur Inayah Ridwan, *Loc. Cit.*
Mughtarudin Siregar, Skripsi: Studi Komparasi Tindak Pidana Pornografi di Internet dan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, Universitas Muhammadiyah Utara, 2022, hlm 63-66.
Maiswa Nur Inayah Ridwan, *Loc.Cit.*

b. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Adanya unsur Unsur sengaja dan tanpa hak ini biasanya merujuk pada suatu tindakan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku kejahatan tanpa memberitahu pihak terlibat yang memiliki hak. Unsur kesengajaan dalam ketentuan tersebut menyangkut sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana. Untuk memenuhi unsur dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (1) harus dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Pelaku memiliki kehendak untuk melakukan tindakan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya sebuah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.
- 2) Pelaku tindakan tersebut paham jika tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari larangan untuk melakukan tindakan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya sebuah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan asusila.
- 3) Pelaku tindakan tersebut memiliki kesadaran serta mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian terkait unsur “tanpa hak” termasuk dalam kategori unsur melawan hukum. Dicantumkannya unsur ini dalam aturan bertujuan untuk melakukan sebuah pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.



ibid.

c. Unsur mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya

Unsur ini memberikan penegasan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan penyebaran terkait konten asusila dengan tujuan untuk diketahui oleh publik. Dalam unsur ini terdapat dua sifat yaitu sifat kumulatif yang ditandai dengan kata “dan” dan sifat alternatif yang ditandai dengan kata “atau”. Sifat kumulatif dalam unsur ini berarti dalam segi perbuatan maka hal yang dilakukan bisa lebih dari satu tindakan. Jadi kedua unsur tersebut harus terbukti agar unsur ini terpenuhi, jika salah satu atau keduanya tidak dapat dibuktikan maka unsur ini tidak dapat terpenuhi. Kemudian sifat alternatif dalam unsur ini memiliki makna bahwa pembuktian terhadap tindakan yang dilakukan boleh salah satunya saja yang kemudian akan menjadi acuan bagi hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi. Penggunaa kata “dan/atau” dalam unsur ini sebagai upaya perluasan unsur yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tindakan perluasan unsur dalam pasal ini bertujuan untuk mengikat pelaku tindak pidana agar tidak dapat menghindar dari hukuman’



Mengenai perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terbaru dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Mendistribusikan merupakan tindakan mengirimkan atau melakukan penyebaran perbuatan mengirimkan dan atau menyebarkan informasi/dokumen elektronik kepada banyak orang atau publik melalui sistem media elektronik.
- 2) Melakukan transmisi merupakan tindakan mengirim informasi/ dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem media elektronik.
- 3) Membuat dapat diakses, merupakan segala perbuatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan agar informasi/dokumen elektronik tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Untuk melakukan pidana menggunakan pasal ini terhadap seseorang yang melakukan tindakan ini dapat didasari dengan selesainya tindakan yang dilakukan.

d. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur ini merupakan unsur terakhir dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ada beberapa literatur yang membahas terkait tindak pidana kesusilaan ini sehingga ada banyak istilah selain tindak pidana kesusilaan diantaranya seperti penyebutan sebagai tindak pidana kesopanan. Dalam aturan umum UU ITE maupun penjelasan Pasal 27 ayat (1)



Maiswa Nur Inayah Ridwan, *Loc.Cit.*

undang-undang ini tidak diberikan pengertian terkait muatan yang melanggar kesusilaan ini. Tidak adanya pengertian ataupun penjelasan khusus mengenai hal ini tetap tidak memberikan permasalahan berarti karena unsur yang dibutuhkan dalam pasal ini untuk merumuskan tindak pidana sudah terpenuhi.

Terdapat dua objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pengertian informasi elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU ITE yang berarti segala sesuatu yang termasuk dalam data elektronik tidak hanya gambar, tulisan, suara, rancangan, dan lain sebagainya yang orang lain dapat memahaminya. Sementara itu, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dalam pembuatannya, pengirimannya, dan penyimpanannya dalam berbagai bentuk seperti digital, analog, atau jenis lainnya.⁶⁸



Ayya Sofia Istifarrah, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, Jurist-Diction Volume 3 Nomor 4,

3. Pengertian Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Revenge Porn adalah *revealing or sharing explicit content of individuals without their permission, where the content is in the form of photos or videos that show someone's private body part or someone's sexual activity*. Sederhananya, revenge porn dapat diartikan sebagai penyebaran konten-konten sexual dari seseorang tanpa sepengetahuan maupun izin dari orang tersebut.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan dari Citron, *Nonconsensual pornography involves the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent. This includes images originally obtained without consent (e.g., hidden recordings or recordings of sexual assaults) as well as images originally obtained with consent, usually within the context of a private or confidential relationship (e.g., images consensually given to an intimate partner who later distributes them without consent, popularly referred to as "revenge porn")*.⁷⁰ Apabila diterjemahkan

⁶⁹ Hwian Christianto, 2020, *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, hlm 176.

⁷⁰ Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, 2014, *Criminalizing Revenge Porn*, *Georgetown Law Review*, Volume 49, University of Maryland Francis King Carey School of Law, hlm 346.



dalam Bahasa Indonesia berbunyi nonkonsensual pornografi melibatkan distribusi gambar grafis seksual dari individu tanpa izin mereka. Ini termasuk gambar yang awalnya diperoleh tanpa persetujuan (misalnya, rekaman tersembunyi atau rekaman pelecehan seksual) serta gambar yang asal diperoleh dengan izin, biasanya dalam konteks hubungan pribadi atau rahasia (misal, gambar yang diberikan secara konsensus kepada pasangan intim yang kemudian mendistribusikannya tanpa izin, yang secara umum disebut sebagai revenge porn).

Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System* bahwa pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi dan disebar oleh mitra intim pada tindakan tersebut yang bertujuan untuk melakukan pelecehan kepada korban dan mempermalukan korban. Umumnya konten dari *revenge porn* yang disebarluaskan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak bersangkutan (*consent*). Motif pelaku melakukan hal ini dikarenakan sakit hati kepada korban serta yang biasanya melakukan hal ini seringkali adalah mereka orang yang pernah memiliki hubungan ataupun sedang menjalin hubungan dengan korban sebagai pelakunya.⁷¹



Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Penyebaran KontenKejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)di Media*

Nadya Karima Melati seorang peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)* mendefinisikan *revenge porn* atau balas dendam porno sebagai suatu bentuk paksaan, ancaman terhadap seseorang yang umumnya dilakukan kepada pihak perempuan, untuk menyebarkan konten porno dalam bentuk foto atau video yang pernah dikirim oleh korban kepada pelaku. Tindakan ini biasanya memiliki tujuan untuk menguncilkan, mempermalukan, bahkan keinginan untuk membuat hidup korban hancur. Pelaku tindakan ini bisa merupakan orang yang dikenal oleh korban seperti pacar atau mantan pacar atau bahkan orang yang sama sekali tidak dikenali oleh korban.⁷² Pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan salah satu bentuk dari pelecehan *online* karena foto atau video vulgar milik pribadi dijadikan sebagai konsumsi publik tanpa adanya izin dari korban.⁷³

Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi, Bandung Conference Series : Law Studies, Volume 3 Nomor 1, hlm 116.

⁷² Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn* <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>, pada 20 Oktober 2023.

Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2021, *Pertanggungjawaban Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 5-6.



Optimization Software:
www.balesio.com

E. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Salah satu karakteristik hukum pidana adalah adanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Pemberian atau penjatuhan sanksi kepada seseorang biasa dikenal dengan istilah pidana, yakni penderitaan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁷⁴

Sudarto mengartikan pidana sama dengan hukuman. Hukuman berasal dari kata hukum. Menetapkan hukum atas suatu peristiwa pidana atau dengan kata lain pidana, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁷⁵ Salah satu wujud dalam ketentuan pidana ialah pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui proses pengadilan yang kemudian akan dikeluarkan melalui putusan pengadilan.⁷⁶

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman.. Maksudnya hukuman ini berkaitan dengan dijatuhkannya pidana dengan alasan pembenar (*justification*) untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang melalui putusan pengadilan



Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar 110.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.*
Maya shafira *Loc.Cit.*

yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁷⁷

Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana secara normal dapat dibenarkan karena hal ini memiliki dampak positif tidak hanya bagi terpidana melainkan juga bagi korban dan masyarakat. Maksud dari pemidanaan ini bukan untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana melainkan untuk memberikan pembinaan bagi terpidana dan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh orang lain.⁷⁸

Pemidanaan seringkali dipandang sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga menjadi salah satu cara untuk mengeksekusi tujuan hukum pidana itu sendiri.⁷⁹



Failin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan didalam Pembaharuan Hukum Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm 17.
Abdul Syatar, *Loc.Cit.*
Roni Wiyanto. *Loc.Cit.*

2. Teori pembedanaan

Secara garis besar, teori pembedanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:⁸⁰

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pada teori ini pembalasan merupakan inti dan juga dasar pembedanaan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tujuannya untuk memberikan penderitaan bagi penjahat. Menurut teori ini, pidana yang setimpal harus dijatuhkan kepada penjahat karena mereka telah memberikan penderitaan kepada orang lain akibat perbuatannya. Tindakan pembalasan pada teori ini dimaksudkan untuk memenuhi dua aspek yakni aspek subjektif yang ditujukan kepada penjahatnya dan aspek objektif yang ditujukan untuk memenuhi perasaan dendam dilakngan masyarakat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dasar dari teori ini berbeda dengan teori absolut yang mana teori ini menganggap bahwa pidana itu memiliki tiga sifat yaitu untuk memberikan rasa takut, melakukan perbaikan, dan



Adami Chazawi,, *Loc.Cit.*

membinasakan. Tujuan dari teori agar pidana dijadikan sebagai sebuah alat untuk menertibkan masyarakat dan menegakkan hukum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah perpaduan antara teori pembalasan dan teori relatif yang menjadi alasan penjatuhan pidana bagi penjahat. Teori ini dikelompokkan menjadi dua diantaranya:

- 1) Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan. Meskipun berfokus pada pembalasan tetapi dalam hal ini pembalasan tidak boleh melampaui batas untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang berfokus untuk melindungi tata tertib pada masyarakat, dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana tidak boleh lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan.



F. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Proses beracara pada perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan penjatuhan putusan oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim adalah akhir dari serangkaian proses beracara pada suatu perkara pidana. Putusan hakim dipandang sebagai puncak dari kebenaran yang hakiki, memberikan fakta secara faktual dan mumpuni serta menggambarkan etika dan moralitas hakim.⁸¹ Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan dari penegakan hukum dapat terwujud dalam putusan hakim. Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang didasarkan pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap segala sesuatu yang terbukti dalam proses pemeriksaan di pengadilan.⁸²

Putusan hakim yang dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut sebagai putusan pengadilan didefinisikan sebagai berikut : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan



Lilik Muladi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 129.

Sri Hardianti, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Pornografi Kepada Anak*, (Makassar : Unhas, 2023) hlm 47.

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁸³

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian putusan hakim sebagai suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi kewenangan, dinyatakan di dalam persidangan, pernyataan itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang terikat.⁸⁴

Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib memperhatikan segala pertimbangan yang digunakan hingga sampai pada kesimpulan putusan yang dijatuhkan. Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan keterangan saksi saja, tetapi juga harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi yang disertai dengan alat pembuktian. Sebab, putusan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan, baik terhadap pihak yang berperkara maupun masyarakat umum demi meningkatkan



Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Perdata
Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty,

kualitas putusan hakim dan citra pengadilan dalam pandangan masyarakat.⁸⁵

Berdasarkan beberapa definisi mengenai putusan hakim di atas maka penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim adalah penilaian hakim baik yang diucapkan secara lisan maupun tertulis terhadap suatu perkara yang didasarkan pada dakwaan serta pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara dalam rangka memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenal tiga jenis putusan hakim sebagai berikut :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) berbunyi:⁸⁶

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas



H. Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 118.

Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh hakim setelah dilaksanakannya pemeriksaan melalui proses pengadilan. Terdakwa diputus bebas oleh hakim dikarenakan tidak terbuktinya secara sah serta meyakinkan berdasarkan hukum atas perbuatan terdakwa. Seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila berdasarkan pembuktian di persidangan tidak ditemukan cukup bukti yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa serta tanpa disertai keyakinan hakim. Sehingga, setelah hakim memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah terdakwa harus diputus bebas.⁸⁷

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:⁸⁸



Optimization Software:
www.balesio.com

Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji,
Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Ibid, hlm 76.

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan ini merupakan putusan yang mana tindakan terdakwa diputuskan sebagai bukan tindak pidana melainkan oleh penyidik dan penuntut umum tindakan tersebut dibuat seolah-olah merupakan suatu tindak pidana.⁸⁹

Ada beberapa alasan jika terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan hukum oleh hakim yaitu:⁹⁰

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum pidana bukan bagian dari tindak pidana. Misalnya perbuatan yang didakwakan digolongkan pada tindak pidana umum namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim pengadilan ternyata perbuatan tersebut masih tergolong kedalam tindakan hukum perdata.



Ibid, hlm 76.

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Idyantara, 2020, *Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*, Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1, s Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm 245.

2) Terdakwa dapat diputus lepas karena dalam tindak pidananya terdapat keadaan yang digolongkan sebagai suatu yang istimewa sehingga karena adanya suatu hal yang istimewa ini terdakwa tidak dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana termuat pada pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

c. Putusan Pidana

Putusan pidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁹¹

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jika dalam proses pengadilan alat bukti yang ditunjukkan telah mencukupi sesuai hukum dan berdasarkan fakta-fakta pengadilan telah meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang ada dalam dakwaan penuntut umum maka berdasarkan hal ini hakim akan menjatuhkan sanksi pidana.⁹² Putusan ini berisi



Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Ibid.

perintah untuk memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang telah diputuskan oleh hakim karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang.⁹³

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan putusan

Hakim dalam menguraikan pertimbangan dalam membuat putusan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁹⁴

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses sidang serta hal ini diatur undang-undang untuk kemudian dimasukkan dalam suatu putusan. Pertimbangan yuridis hakim dalam penjatuhan putusan meliputi :

⁹³ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Cara Pidana di Indonesia*, HUKMY : Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Sri Sunan Ampel, Surabaya, hlm 220.

Wahyu Sari Asih, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak*, Jurnal Verstek, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Surakarta, hlm 283-284.



1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum merupakan landasan hukum formil atau hukum acara pidana yang digunakan di pengadilan yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana. Dakwaan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 huruf e KUHP. Keterangan terdakwa memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai kronologi perbuatan yang dilakukannya sebagai jawaban atas pertanyaan hakim, menyanggah tuntutan jaksa penuntut umum, dan menguatkan argumentasi penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa



pidana yang berkaitan dengan suatu perkara. Sebelum memberikan keterangan, seorang saksi akan disumpah untuk menguatkan kesaksiannya. Hal ini juga sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah seluruh benda yang disita oleh jaksa penuntut umum dan diajukan di persidangan yang memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

5) Jenis Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa harus berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Jaksa penuntut umum harus melakukan pembuktian terhadap alat atau bukti-bukti yang jelas untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau tidak.



b. Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanan atau tindakan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.” Dalam menyusun pertimbangan non-yuridis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim sebagai berikut :⁹⁵

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa berhubungan dengan keadaan yang mendorong seorang terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa tindak pidana.



Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citrakti, hlm 212.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa berhubungan dengan kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya terhadap korban. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat luas, seperti memiliki konsekuensi merugikan masyarakat, menciptakan kekacauan serta membuat masyarakat merasa terancam sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

3) Kondisi Terdakwa

Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam kondisi terdakwa, yakni aspek fisik dan aspek psikis. Umur dan kedewasaan menjadi tolak ukur utama bagi terdakwa apabila dilihat dari aspek fisik. Sementara, aspek psikis terdakwa dilihat dari pengaruh perasaan, tekanan dari lingkungan sekitar, dan kondisi sosial terdakwa.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 mengatur tentang hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pemidanaan yaitu :

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana.
- c. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
- d. Sikap batin pelaku Tindak Pidana.
- e. Cara melakukan Tindak Pidana.
- f. Direncanakan atau tidak direncanakan dalam melakukan Tindak Pidana.
- g. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.
- h. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
- i. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana.
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya.
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

